BMKG
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

***STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES* (SOP)**

NOMOR : SOP/002/KB/II/2023

TENTANG

PEMBUATAN LAPORAN PEMELIHARAAN PREVENTIF JARINGAN AKSELEROGRAF NON-COLOCATED DAN REIS SERTA INTENSITYMETER

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran sistem pemeliharaan terintegrasi dengan standar prosedur BMKG 4.0, memperoleh hasil kerja yang efektif dan maksimal dalam pembuatan laporan pemeliharaan preventif serta demi terciptanya tertib administrasi, perlu di susun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pembuatan Laporan Pemeliharaan Preventif Jaringan Akselerograf Non-colocated dan REIS serta Intensitymeter.

2. Maksud dan Tujuan
   a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam proses pembuatan laporan pemeliharaan *preventif* jaringan *akselerograf non-colocated* dan REIS serta *intensitymeter*.
   b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk mewujudkan keseragaman serta kepastian waktu dalam pembuatan laporan pemeliharaan *preventif* jaringan *akselerograf non-colocated* dan REIS serta *intensitymeter*.

3. Ruang Lingkup

   Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pembuatan laporan pemeliharaan *preventif* jaringan *akselerograf non-colocated* dan REIS serta *intensitymeter.*

4. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
   b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
   d. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
   e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2013;
   f. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 tahun 2014 tentang Standar Teknis Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 490);
   g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;

h. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembuatan dan Penyampaian Sandi Climat.

BAB II
PROSEDUR

1. JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika dalam melakukan pemeliharaan preventif jaringan *akselerograf non-colocated, akselerograf* dan *REIS* serta *intensitymeter* harus memiliki Surat Tugas dari Kepala Stasiun Geofisika.
2. JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika melakukan pengecekan dan memastikan metadata peralatan yang akan dikunjungi di https://geof.bmkg.go.id/dokuwiki (menggunakan user Stasiun Geofisika masing-masing), mohon dilaporkan ke *Person In Charge* (PIC).
3. JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika melakukan urutan pekerjaan yang ada pada Aplikasi mobile (android).
4. Tata cara melakukan pekerjaan pemeliharaan preventif jaringan akselerograf non-colocated, akselerograf REIS atau intensitymeter, antara lain;.
   a. Melakukan *download* aplikasi Seismon Mobile melalui pranala https://seismon.nanda-project.com.
   b. membuka hasil *download* dari browser kemudian klik Seismon.apk pada pada android.
   c. klik install kemudian klik *open.*
   d. memberikan izin akses dari aplikasi, antara lain:
      1) *Allow Seismon to take pictures and record video;*
      2) *Allow Seismon to access this device's location;*
      3) *Allow Seismon to access photos, medias, and files on your device.*

e. pilih menu "Accelerograph Non-Colocated" atau ""Intensitymeter"" untuk melanjutkan ke menu utama.

f. klik pada tombol menu(kanan atas) untuk menampilkan menu pada *sidebar.*

g. Membuka halaman "*Preventif Maintenance*" untuk melakukan pengisian data :

   1) Site/lokasi
   2) Tim Pemeliharaan
   3) Kondisi Sebelum Preventif Maintenance
   4) Kegiatan Preventif Maintenance
   5) Kondisi Sesudah Preventif Maintenance
   6) Laporan Kerusakan(jika ada)
   7) Rekomendasi dan Status Site

i. Cara pengisian data sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah sebagai berikut:

   1) data teks, ketik isian pada kolom tersedia;
   2) kegiatan, Klik "Dilakukan" jika kegiatan tersebut dilakukan atau Klik"Tidak" jika kegiatan tersebut tidak dilakukan;
   3) dokumentasi, Klik "Camera" untuk mengambil gambar secara langsung atau klik "browse" untuk mengambil gambar yang sudah tersimpan. Apabila Petugas Pemeliharaan preventif hendak mengganti atau menghapus foto yang sudah diisikan pada aplikasi, dilakukan dengan cara klik "Camera" kemudian klik tombol "*cancel*".
   4) kondisi, klik "OK" jika peralatan bekerja dengan baik atau klik "Tidak OK" jika peralatan tidak bekerja dengan baik, klik "Tidak ada" apabila tidak ada peralatan tersebut di site yang dikunjungi.

j. JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika yang telah selesai melaksanakan pemeliharaan preventif dan mengisi form "Preventif Maintenance", klik "Submit" untuk mengirimkan data ke server (atau menyimpan ke penyimpanan lokal android untuk dikirimkan kemudian jika tidak ada koneksi internet).

k. Halaman "Pending Upload" untuk melihat data pemeliharaan yang belum terkirim ke server, data tersebut dapat dikirim ke server ketika terdapat koneksi internet.

l. JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika wajib memastikan bahwa data telah terkirim ke server paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeliharaan selesai dilaksanakan.

m. Histori dan laporan kegiatan pemeliharaan preventif dapat di lihat pada menu "PM Histori", kemudian ketik nama site yang hendak diakses.

n. Menu "Status Sensor" digunakan untuk melihat peta dan status peralatan berdasarkan kegiatan pemeliharaan terakhir.

o. Apabila memerlukan bantuan terkait aplikasi, JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika dapat membuka menu "About" kemudian klik "Need Help?" untuk diarahkan ke nomor whatsapp yang dapat dihubungi

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Laporan Pemeliharaan Preventif Jaringan Akselerograf Non-colocated dan REIS serta Intensitymeter sebagaimana tercantum dalam Lampiran SOP ini.

BAB III
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DWIKORITA KARNAWATI

BMKG **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**	Nomor	: SOP/002/KB/II/2023
	Tanggal Pembuatan	: 28 Februari 2023
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 28 Februari 2023
	Disahkan oleh	: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc, Ph.D NIP. 196406061990032002

SOP PEMBUATAN LAPORAN PEMELIHARAAN PREVENTIF JARINGAN AKSELEROGRAF NON-COLOCATED DAN REIS SERTA INTENSITYMETER

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013; 6 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 tahun 2014 tentang Standar Teknis Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 490); 7 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika; 8 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	1 Mampu mengoperasikan komputer 2 Mampu mengoperasikan berbagai macam browser desktop dan mobile; 3 Mampu menggunakan aplikasi berbasis desktop dan android.
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
	1 Komputer/laptop 2 Alat tulis kantor; 3 Printer 4 Jaringan Internet 5 Sarana Komunikasi 6 Aplikasi mobile (android)
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila tidak dilaksanakan, maka pemeliharaan preventif jaringan akselerograf non-colocated dan REIS, serta Intensitymeter tidak dapat beroperasi optimal	Disimpan dengan Data Manual dan Elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Deputi Bidang Geofisika/Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi	Kapus Seismologi Teknik, Geoifisika Potensial dan Tanda Waktu/Kapus Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa	Kepala Stasiun Geofisika	JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kapus Seismologi Teknik, Geoifisika Potensial dan Tanda Waktu/Kapus Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa untuk melakukan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter						15 menit	Disposisi	
2	Menugaskan Kepala Stasiun Geofisika untuk melakukan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter					Disposisi	1 jam	Disposisi	
3	Menugaskan JFU/JFT di Unit Stasiun Geoifisika untuk melakukan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter					Disposisi	15 menit	Disposisi	
4	Melakukan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter sesuai prosedur yang ditetapkan dan membuat konsep laporan pemeliharaan preventif beserta nota dinas penyampaian kemudian menyampaikan kepada Kepala Stasiun Geofisika					Disposisi	3 hari	- Konsep laporan pemeliharaan preventif - Konsep Nota Dinas	
5	Memeriksa konsep laporan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter beserta nota dinas penyampaian, jika tidak setuju mengembalikan kepada JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika untuk diperbaiki, jika setuju menandatangani dan menugaskan JFU/JFT di Unit Stasiun Geofisika untuk mengirimkan kepada Kapus Seismologi Teknik, Geoifisika Potensial dan Tanda Waktu/Kapus Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa			T Y		- Konsep laporan pemeliharaan preventif - Konsep Nota Dinas	3 jam	- Laporan pemeliharaan preventif - Nota Dinas	
6	Mengirimkan laporan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter beserta nota dinas penyampaian kepada Kapus Seismologi Teknik, Geoifisika Potensial dan Tanda Waktu/Kapus Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa					- Laporan pemeliharaan preventif - Nota Dinas	2 jam	- Laporan pemeliharaan preventif - Nota Dinas	
7	Menerima laporan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Geofisika/Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi					- Laporan pemeliharaan preventif - Nota Dinas	30 menit	- Laporan pemeliharaan preventif - Nota Dinas	
8	Menerima laporan pemeliharaan preventif peralatan akselerograf non-colocated dan REIS serta Intensitymeter					- Laporan pemeliharaan preventif - Nota Dinas	30 menit	- Laporan pemeliharaan preventif - Nota Dinas	